

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA			
2019			
PERBAN BMKG NO.8 BN 2019/ NO 467, 45 HLM.			
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA.			
ABSTRAK		-	Bahwa dengan adanya penataan kantorr Unit Penyelenggara Bandar Udara berdasarkan Permenhub No 8 Tahun 2018 dan surat Menteri PAN RB No: B/126/M.KT.01/2019 tanggal 8 Februari 2019, perlu melakukan penataan organisasi yang meliputi penyempurnaan pada beberapa nomenklatur stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2016; Perpres No.61 Tahun 2008; dan Perka BMKG No.3 Tahun 2016.
		-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 April 2019 dan ditetapkan tanggal 25 April 2019.
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.